### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Indonesia saat ini menjadi salah satu negara berkembang yang turut serta menikmati kemajuan teknologi dan juga perkembangan infrastruktur. Salah satu tanda dari perkembangan infrastruktur ialah adanya proyek pembangunan dimana dalam proyek tersebut membutuhkan tanah sebagai wadah yang paling utama. Tanah juga saat ini tergolong sebagai sebuah kebutuhan bagi masyarakat. Oleh karenanya menjadikan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk keperluan pembangunan maka permasalahan tanah menjadi sebuah *trend* atau isu yang menarik untuk dikaji lebih dalam.<sup>1</sup>

Tanah memang menjadi komponen yang penting khususnya di negara Indonesia. Beberapa kegunaan atau manfaat tanah ialah sebagai syarat dalam proyek pembangunan rumah, toko, ruko, sebagai bahan dalam membuat ladang pertanian, dan yang lain sebagainya. Bahkan, dalam beberapa pembangunan atau infrastruktur lainnya banyak sekali kejadian pembelian tanah secara berlebihan. Kepemilikan tanah di Indonesia penting karena kepemilikan lahan adalah isu yang secara luas memengaruhi berbagai aspek kehidupan di negara ini. Kepemilikan lahan yang tidak merata dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap lahan telah menjadi sumber ketidaksetaraan ekonomi dan konflik sosial. Masalah

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Putra, Maharidiawan. 2015. Keberadaan tanah adat dan tanah negara bagi kepentingan masyarakat. Jurnal Morality. 2 (2).

ketidaksetaraan kepemilikan lahan ini juga telah menjadi tantangan serius dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian dan mencapai ketahanan pangan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian tentang kepemilikan lahan tidak hanya memiliki dampak pada sektor pertanian, tetapi juga berkaitan dengan aspek-aspek sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Kepemilikan tanah di Indonesia juga terkait dengan isu-isu lingkungan dan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Kebijakan kepemilikan lahan dapat memengaruhi praktik pertanian, penggunaan lahan, dan pemanfaatan sumber daya alam. Penelitian tentang kepemilikan lahan juga dapat membantu dalam merancang kebijakan yang mendukung praktik pertanian berkelanjutan, konservasi alam, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Penelitian ini berisi tentang kepemilikan tanah menjadi relevan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Peningkatan penggunaan tanah di Indonesia menyebabkan berbagai motif dan bentuk hubungan antara manusia dengan tanah yang sekaligus menyebabkan terjadinya perkembangan dalam bidang hukum ataupun non-hukum. Perkembangan tersebut juga turut memberikan pengaruh terhadap pandangan yang diberikan oleh masyarakat terhadap tanah baik dari segi kepemilikan, penguasaan tanah, serta penggunaan tanah.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan urbanisasi, banyak masyarakat agraris yang merasa terpinggirkan dan terbebani oleh perubahan ini. Mereka sering

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zakie, Mukmin. 2011. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum (perbandingan antara Malaysia dan Indonesia). Jurnal Hukum Edisi Khusus. 18: 187-206

kali kehilangan akses ke lahan pertanian dan tanah warisan mereka, terutama ketika lahan-lahan tersebut beralih ke penggunaan industri atau perumahan. Reforma agraria menjadi relevan dan penting serta dapat membantu memastikan bahwa masyarakat agraris yang terdampak perubahan ekonomi ini mendapatkan kompensasi yang adil, serta akses terhadap tanah yang produktif dan layanan pendidikan serta kesehatan yang memadai. Melalui reforma agraria, mereka memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam ekonomi yang berubah, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi yang seringkali muncul akibat perubahan menjadi masyarakat industri.

Reforma agraria adalah suatu proses kebijakan yang bertujuan untuk mengubah struktur kepemilikan lahan dan distribusi sumber daya pertanian dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah mencapai keadilan dalam kepemilikan lahan, mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Reforma agraria sering kali melibatkan redistribusi tanah dari pemilik besar ke petani kecil atau masyarakat adat yang lebih membutuhkan. Tujuannya adalah untuk menciptakan akses yang lebih merata terhadap sumber daya pertanian dan meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah-wilayah tersebut.

Reforma agraria juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Dengan memberikan pemilik lahan yang lebih luas akses ke lahan yang produktif, reforma agraria dapat mengurangi ketegangan sosial dan konflik agraria yang sering muncul akibat ketidaksetaraan kepemilikan lahan. Hal ini berdampak positif pada stabilitas masyarakat pedesaan dan perdamaian sosial, reforma agraria memiliki potensi

untuk meningkatkan akses masyarakat pedesaan terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi kemiskinan di daerah-daerah pedesaan.

Pelaksanaan reforma agraria sering kali kompleks dan berpotensi memicu pergesekan politik. Proses ini memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, pemilik lahan, dan masyarakat yang terkena dampak. Aspek hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan reforma agraria perlu dipertimbangkan secara cermat. Dalam banyak kasus, reforma agraria adalah upaya jangka panjang yang memerlukan dukungan berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan dan perencanaan yang matang.

Kebijakan sertifikasi tanah sebagai objek reformasi agraria merupakan inisiatif pemerintah dalam rangka menangani masalah agraria yang telah lama menjadi isu sentral di Indonesia. Masalah agraria mencakup sejumlah isu kompleks, termasuk ketidaksetaraan kepemilikan lahan, konflik agraria, kurangnya akses masyarakat terhadap lahan produktif, dan rendahnya produktivitas pertanian. Isu-isu ini memiliki dampak besar pada pembangunan sosial dan ekonomi di negara ini.

Kebijakan sertifikasi tanah sebagai bagian dari reformasi agraria sangat penting karena dapat mengatasi sejumlah isu krusial yang berkaitan dengan pertanian dan kepemilikan lahan di Indonesia. Pertama, ketidaksetaraan kepemilikan lahan yang mencolok telah menciptakan ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan. Kebijakan sertifikasi tanah membantu mengurangi kesenjangan ini dengan memberikan pemilik lahan, terutama petani kecil, kepastian hukum atas tanah mereka, yang dalam banyak kasus sebelumnya tidak bersertifikat. Konflik agraria yang

seringkali muncul akibat kepemilikan lahan yang tidak jelas dapat diredakan melalui sertifikasi tanah yang jelas dan sah.

Kedua, akses terbatas masyarakat pedesaan terhadap kredit dan dukungan keuangan telah menjadi hambatan dalam pengembangan pertanian. Sertifikasi tanah yang kuat dapat memungkinkan pemilik lahan untuk menggunakan tanah mereka sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit, sehingga memungkinkan investasi dalam pertanian yang lebih produktif. Sertifikasi tanah juga memiliki dampak positif pada pembangunan pedesaan, memungkinkan pemerintah untuk merencanakan dan membangun infrastruktur yang mendukung pertanian dan pertumbuhan ekonomi pedesaan. Reformasi agraria yang mencakup sertifikasi tanah mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Kebijakan sertifikasi tanah memiliki potensi untuk menciptakan perubahan positif yang signifikan dalam sektor pertanian dan pedesaan Indonesia serta mendorong pembangunan berkelanjutan.

Sertifikasi tanah juga memiliki implikasi penting dalam mendorong investasi dalam pertanian yang berkelanjutan dan inovasi teknologi. Dengan kepemilikan tanah yang bersertifikat, pemilik lahan merasa lebih aman untuk berinvestasi dalam perbaikan infrastruktur pertanian, teknik budidaya yang lebih baik, dan penggunaan teknologi pertanian modern. Sertifikasi tanah berkontribusi pada peningkatan produktivitas pertanian dan kualitas hasil panen, yang pada gilirannya berdampak positif pada ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Pemilik lahan yang memiliki sertifikat juga cenderung lebih peduli terhadap aset mereka, menjadikan

mereka mitra yang lebih dapat diandalkan dalam usaha-usaha pengembangan pertanian yang berkelanjutan.

Terakhir, kebijakan sertifikasi tanah sebagai elemen reformasi agraria memiliki dampak jangka panjang yang signifikan dalam menjaga ketahanan sosial dan stabilitas masyarakat pedesaan. Dengan memberikan pemilik lahan akses yang lebih adil dan merata terhadap lahan, kebijakan ini dapat mengurangi ketegangan sosial dan potensi konflik agraria yang sering terjadi. Hal ini berdampak positif pada perekonomian lokal, menciptakan lingkungan yang lebih stabil, dan memungkinkan masyarakat pedesaan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Kebijakan sertifikasi tanah sebagai bagian dari reformasi agraria tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan, yang merupakan bagian integral dari pembangunan berkelanjutan Indonesia.

Pelaksanaan kebijakan sertifikasi tanah sebagai bagian dari upaya reformasi agraria merupakan perhatian penting dalam konteks pembangunan pertanian dan pedesaan di Indonesia. Meskipun kebijakan sertifikasi tanah telah diadopsi sebagai langkah kunci untuk mengatasi ketidaksetaraan kepemilikan lahan, konflik agraria, serta meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi.

Salah satunya adalah kompleksitas birokrasi dan proses administrasi dalam pelaksanaan sertifikasi tanah yang sering kali memperlambat progres. Kurangnya data yang akurat dan terkini mengenai kepemilikan lahan juga bisa menjadi hambatan dalam proses sertifikasi yang efisien. Tantangan lain meliputi pemberian

dukungan teknis kepada masyarakat yang membutuhkan untuk memahami proses sertifikasi serta memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk petani kecil dan masyarakat adat, dapat memanfaatkan kebijakan ini secara merata. Dalam rangka mencapai efektivitas maksimal, diperlukan koordinasi antarinstansi pemerintah, dukungan finansial yang memadai, dan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Evaluasi berkala dan perbaikan kontinu dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi tanah akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa tujuan reformasi agraria yang luas dapat dicapai dengan sukses.

Tantangan lain yang signifikan dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi tanah adalah ketegangan dan potensi konflik di lapangan. Sertifikasi tanah sering kali memicu pergesekan, terutama dalam situasi di mana kepemilikan lahan telah menjadi subjek konflik selama bertahun-tahun. Kebijakan ini harus disertai dengan mekanisme penyelesaian konflik yang kuat dan transparan, serta pendekatan yang inklusif untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dan pandangan. Hal ini sangat penting agar proses sertifikasi tanah tidak hanya menghasilkan legalitas kepemilikan, tetapi juga menciptakan perdamaian dan stabilitas di masyarakat pedesaan.

Pelaksanaan kebijakan sertifikasi tanah juga sangat terkait dengan pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat dan prosesnya. Sosialisasi yang baik dan pendidikan mengenai pentingnya sertifikasi tanah dapat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program ini. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa sertifikasi tanah memberikan manfaat yang nyata, seperti

akses yang lebih baik ke layanan keuangan, investasi, dan pasar pertanian. Dengan demikian, sertifikasi tanah tidak hanya menjadi tindakan formal, tetapi juga alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara keseluruhan. Evaluasi dan pengawasan berkala atas pelaksanaan kebijakan ini juga penting untuk memastikan bahwa tujuan reformasi agraria, seperti ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan, dapat dicapai secara efektif dan berkelanjutan.

Penelitian dengan judul "Kebijakan Sertifikasi Tanah sebagai Objek Reformasi Agraria di Boyolali" memiliki urgensi yang signifikan untuk dilakukan, mengingat berbagai aspek hukum, sosial, ekonomi, dan politik yang terlibat. Sertifikasi tanah merupakan proses legal yang memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, yang sangat dibutuhkan di Indonesia, termasuk di Boyolali, untuk mengatasi masalah ketidakpastian hukum dan sengketa tanah. Dukungan terhadap program nasional seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi salah satu alasan pentingnya penelitian ini, guna mengkaji implementasi program tersebut dan dampaknya di tingkat lokal.

Sertifikat tanah memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat karena dapat digunakan sebagai jaminan kredit, yang pada gilirannya meningkatkan akses permodalan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Lebih jauh, kebijakan ini berperan dalam pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial melalui redistribusi aset tanah kepada masyarakat miskin dan marginal, memungkinkan mereka untuk memanfaatkan tanah secara produktif. Peningkatan tata kelola pemerintahan juga menjadi aspek penting, di mana penelitian ini dapat

mengevaluasi efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah daerah Boyolali dalam pelaksanaan program sertifikasi tanah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam dan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan serta menjadi acuan bagi daerah lain dengan karakteristik serupa.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalahnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

- 1) Bagaimana kebijakan sertifikasi tanah dalam konteks reformasi agraria?
- 2) Bagaimana pelaksanaan kebijakan sertifikasi tanah sebagai objek Reformasi Agraria di Boyolali?
- 3) Bagaimana konsep kebijakan sertifikasi tanah sebagai bagian dari upaya reformasi agraria?

# C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalahnya, maka tujuan penelitian ini, antara lain:

- Mengetahui kebijakan sertifikasi tanah dalam konteks reformasi agraria secara umum.
- Menganalisis secara yuridis mengenai pelaksanaan kebijakan sertifikasi tanah sebagai objek Reformasi Agraria di Kabupaten Boyolali.
- Menganalisis dan mengidentifikasi konsep kebijakan sertifikasi tanah sebagai bagian dari upaya reformasi agraria.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoretis

- a. Dapat digunakan sebagai media pembelajaran khususnya dalam bidang kebijakan sertifikasi tanah sebagai objek Reformasi Agraria.
- b. Dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai referensi atau acuan bagi peneliti untuk penelitian yang baru.

### 2. Manfaat Praktis

# a. Bagi Peneliti

Peneliti bisa menambah pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas masalah agraria, hukum pertanahan, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Ini akan mengembangkan pengetahuan mereka dalam bidang ini dan membantu mereka memahami perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang berkaitan dengan reformasi agraria.

## b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan suatu pengetahuan baru bahwa Reforma agraria dan sertifikasi tanah yang efektif dapat membantu meredakan ketegangan sosial dan konflik agraria. Dengan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan lahan, reforma agraria dapat menciptakan stabilitas sosial dan perdamaian di masyarakat pedesaan..

## c. Bagi Lembaga Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pandangan tentang konflik agraria yang mungkin muncul selama pelaksanaan kebijakan sertifikasi tanah. Dengan

memahami potensi konflik ini, pemerintah dapat merancang mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dan dapat membantu menjaga stabilitas sosial dan memberikan dasar bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dampak sosial dan ekonomi yang lebih komprehensif terhadap pelaksanaan kebijakan sertifikasi tanah. Ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya dan anggaran yang lebih baik untuk mendukung tujuan reformasi agraria.

# E. Kerangka Pemikiran

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reforma Agraria
- 3. Peraturan Menteri (Permen) Agraria No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Tanah
  - 1. Bagaimana kebijakan sertifikasi tanah dalam konteks reformasi agraria?
  - 2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan sertifikasi tanah sebagai objek Reformasi Agraria di Boyolali?
  - 3. Bagaimana konsep kebijakan sertifikasi tanah sebagai bagian dari upaya reformasi agraria?
- 1. Mengetahui kebijakan sertifikasi tanah dalam konteks reformasi agraria secara umum.
- 2. Menganalisis secara yuridis mengenai pelaksanaan kebijakan sertifikasi tanah sebagai objek Reformasi Agraria di Kabupaten Boyolali.
- 3. Menganalisis dan mengidentifikasi konsep kebijakan sertifikasi tanah sebagai bagian dari upaya reformasi agraria.
  - 1. Dapat digunakan sebagai media pembelajaran.
  - 2. Dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai referensi atau acuan bagi peneliti untuk penelitian yang baru.

### F. Metode Penelitian

#### 1. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, metode kualitatif akan digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang akan diteliti. Metode penelitian ini akan menjelaskan berbagai tindakan dan kata-kata yang akan ditemukan di lapangan. Pendekatan ini dilaksanakan untuk mendukung tujuan penelitian, yakni mendeskripsikan analisis terhadap pelaksanaan kebijakan sertifikasi tanah sebagai bagian integral dari proses reformasi agraria serta konsep kebijakan sertifikasi tanah di kabupaten boyolali. Penggunaan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan data-data yang lebih mendalam dan lengkap.

Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa untuk menggambarkan pengalaman subjek dalam konteks yang alami. Metode ini berusaha mengungkap makna di balik tindakan dan keputusan subjek penelitian melalui berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang berinteraksi langsung dengan partisipan, berusaha memahami perspektif mereka dengan mendalam dan komprehensif. Hasil dari penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif yang kaya akan detail, memberikan gambaran yang mendalam tentang fenomena yang diteliti.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan jenis penelitian non-doktrinal, dalam hal ini yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan penelitian hukum yang mengkaji pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara praktis dalam situasi sebenarnya, atau "in action," pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, penelitian ini merupakan suatu upaya mendalam yang dilakukan untuk menggali keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menemukan fakta-fakta serta data yang diperlukan dalam rangka analisis hukum yang berlandaskan pada pengalaman praktis. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, penelitian yuridis empiris melanjutkan dengan proses identifikasi masalah hukum yang ada dalam praktik tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan akhir untuk mencapai pemecahan masalah yang lebih efektif dan relevan dalam konteks situasi yang sebenarnya. Dalam esensi, penelitian yuridis empiris berfokus pada pengamatan dan pemahaman keadaan riil di lapangan sebagai dasar analisis dan pembahasan dalam bidang hukum.

Metode penelitian yuridis empiris menekankan pentingnya menghubungkan teori hukum dengan praktik hukum yang sesungguhnya. Ini membantu mengidentifikasi perbedaan antara apa yang diatur dalam hukum dan bagaimana hukum tersebut diimplementasikan di lapangan. Selain itu, penelitian ini mendorong peneliti untuk melihat aspek sosial, budaya, dan kontekstual yang memengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan oleh para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat yang terlibat.

Metode penelitian yuridis empiris juga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif langsung dari para pelaku hukum, pihak berkepentingan, atau individu yang terlibat dalam situasi hukum yang sedang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang tantangan dan kendala yang mungkin dihadapi dalam menerapkan hukum, serta memunculkan rekomendasi dan solusi yang lebih relevan dalam upaya perbaikan sistem hukum dan kebijakan (Muhammad, 2004).

Metode penelitian yuridis empiris secara efektif menggabungkan elemen hukum dan metode penelitian empiris, seperti wawancara, survei, observasi, dan analisis data, untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat dan memengaruhi kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini merupakan alat yang kuat dalam menganalisis dan meningkatkan sistem hukum serta kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian empiris adalah metode penelitian yang didasarkan pada pengamatan dan pengalaman langsung dari fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan ini mengumpulkan data melalui observasi, eksperimen, survei, wawancara, atau penggunaan data sekunder yang dapat diverifikasi secara empiris. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menemukan pola, hubungan, atau prinsip-prinsip yang mendasari fenomena tersebut. Penelitian empiris sangat

penting dalam ilmu pengetahuan alam dan sosial karena memberikan dasar yang kuat untuk menguji hipotesis dan mengembangkan teori.

## 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dimana data primer adalah adalah jenis data yang didapatkan langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode pengumpulan data primer seringkali melibatkan wawancara terstruktur dengan para pihak yang memiliki pengetahuan dan informasi yang relevan terkait dengan topik penelitian. Data primer ini memiliki nilai yang signifikan karena memberikan pemahaman yang mendalam tentang situasi sebenarnya di lapangan dan perspektif langsung dari para aktor kunci yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.

Sedangkan data sekunder merupakan keterangan atau data-data dan fakta yang diperoleh secara tidak langsung. Keterangan dan data didapat dengan studi kepustakaan dan literatur-literatur, pendapat-pendapat ahli serta perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder dibidang hukum (melalui sudut kekuatan yang mengikatnya) dibedakan menjadi primer, sekunder dan tersier.<sup>3</sup>

### 1. Data Primer

Dalam konteks penelitian mengenai reformasi agraria dan implementasi kebijakan sertifikasi tanah di Kabupaten Boyolali, data primer dapat diperoleh melalui wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat, seperti pejabat

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hanitijo Soemitro, Ronny. 1998. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta : PT Ghalia Indonesia.

di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, pemangku kepentingan lokal, dan individu yang memiliki pengalaman langsung dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

### 2. Data Sekunder

Bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer, yaitu:

Bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- d. Undang-Undang No. 2 Tahun 12 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- e. Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

  Merupakan peraturan yang mengatur tentang pendaftaran tanah dan sertifikasi tanah.
- f. Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: Merupakan amendemen terkait pendaftaran tanah.
- g. Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Reforma Agraria: Mengatur prinsip-prinsip dasar reformasi agraria di Indonesia.

- h. Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
   Reforma Agraria: Merupakan peraturan yang mengatur penyelenggaraan
   reforma agraria di Indonesia.
- i. Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1998 tentang Tanah Ulayat:
   Berkaitan dengan penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat.
- j. Peraturan Menteri (Permen) Agraria No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Tanah: Merupakan peraturan yang mengatur prosedur penerbitan sertifikat tanah.
- k. Peraturan Menteri (Permen) Agraria No. 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Informasi Geospasial: Berkaitan dengan pengelolaan data geospasial yang relevan dalam pendaftaran tanah dan reformasi agraria.
  Buku:
- a. Buku-buku yang berkaitan dengan hukum agraria, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan Perlindungan hukum/ganti kerugian; dan
  - Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agrarian, Isi, Dan Pelaksanaannya, Jakarta, Djambatan, 2008.
  - Widhi Handoko, Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif, Jogjakarta, Thafa Media, 2014.
  - Chomzah, Achmad Ali. Hukum Agraria Pertanahan Indonesia, Jakarta, Prestasi Pustakaraya, 2004.
  - Mohammad Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005.

- Kholid Narbukoi dan Abu Achmadi, Metode Penelitian. Jakarta,
   Bumi Aksara, 2018.
- Satyagraha Hoerip, Reformasi Agraria di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi oleh, 2010.
  - Bachtiar Alam, Reformasi Agraria Indonesia, 2015.
  - Achmad Suparjo, Politik Agraria dan Keadilan Lahan, 2012.
- b. Hasil karya ilmiah para akademisi tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
  - Retno Sulistyaningsih, Reforma Agraria Di Indonesia, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jurnal ilmiah 2021.
  - Erlina Erlina dan Nurfitria Atikarani, Implikasi Hukum Program Percepatan Pendaftaran Tanah dalam Kebijakan Reforma Agraria (Program Sertipikat Tanah Sistematis Lengkap), Lambung Mangkurat Law Journal, Jurnal ilmiah 2019.
  - Safrin Salam, Kepastian Hukum Penerbitan Sertifikat Hak Komunal Sebagai Pelaksanaan Reforma Agraria, Jurnal Cita Hukum, jurnal ilmiah 2016.
  - Moh. Indra Bangsawan, Kebijakan Sertifikasi Tanah Dan Implikasinya
     Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, Skripsi Universitas Muhammadyah Surakarta tahun 2019.

## 3. Bahan-Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi dan dukungan data atau fakta tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Kamus Hukum
- Ensiklopedia

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu

- 1. Observasi adalah proses memilih, merekam, memodifikasi, dan mengubah perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat secara langsung. Atau juga dapat diartikan sebagai proses pra-penelitian dan proses pasca-penelitian. Proses observasi ini melibatkan peneliti yang secara cermat mengamati individu, kelompok, atau fenomena yang sedang diteliti. Observasi pra-penelitian membantu merancang kerangka kerja penelitian, menyusun hipotesis, dan merencanakan pendekatan penelitian yang sesuai. Sementara observasi pasca-penelitian memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan, serta mengidentifikasi pola-pola perilaku atau tren yang mungkin muncul. Observasi juga dapat mencakup pengambilan catatan lapangan, wawancara observasi, atau penggunaan teknologi seperti kamera atau alat rekam. Dengan demikian, observasi adalah alat penting dalam mengumpulkan data langsung, menyelidiki perilaku manusia, dan menyumbangkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena sosial dalam konteks penelitian.
- Dokumentasi adalah proses pengambilan data dengan menyelidiki secara langsung lokasi penelitian sebagai objek penelitian. Dokumentasi juga dapat diartikan sebagai proses pengambilan data dengan cara menyelidiki

berbagai data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Proses ini melibatkan pencatatan, pengambilan gambar, atau pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis, visual, atau elektronik yang relevan dengan subjek penelitian. Dokumentasi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti, dan hasil dokumentasi ini sering digunakan untuk mendukung temuan dan analisis dalam penelitian ilmiah, studi lapangan, atau investigasi terkait. Dengan demikian, dokumentasi adalah alat penting dalam mengumpulkan dan merekam informasi yang menjadi dasar analisis dan kesimpulan penelitian.

3. Studi Pustaka adalah proses pengumpulan data yang mengumpulkan berbagai informasi dan data dari karya ilmiah, buku, majalah, atau surat kabar yang berkaitan erat dengan kegiatan penelitian. Adapun tujuan dari pengambilan data melalui studi pustaka adalah supaya bisa mengetahui teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Studi pustaka juga memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi pendekatan penelitian sebelumnya, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, dan merumuskan kerangka konseptual yang kuat. Informasi yang diperoleh dari studi pustaka digunakan untuk mendukung argumen, analisis, dan pembahasan dalam laporan penelitian. Selain itu, studi pustaka juga membantu peneliti memahami perkembangan terbaru dalam bidang penelitian yang bersangkutan, sehingga dapat memberikan dasar yang kuat bagi metodologi dan analisis yang digunakan dalam penelitian mereka.

4. Wawancara adalah pembicaraan yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, terdiri dari pihak penanya dan pihak pemberi informasi untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Tujuan pengumpulan data melalui wawancara adalah untuk mencari informasi dan data dari sudut pandang seseorang atau yang disebut informan. Selain itu, wawancara juga memungkinkan peneliti untuk menjelaskan dan mengklarifikasi informasi yang kompleks, serta untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman, pandangan, atau pendapat individu. Wawancara dapat bersifat terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada metode penelitian yang digunakan, dan dapat dilakukan secara tatap muka, melalui telepon, atau secara daring, tergantung pada kebutuhan penelitian dan aksesibilitas informan. Hasil wawancara sering menjadi sumber data yang berharga dalam penelitian sosial, dan mereka digunakan untuk mendukung temuan, analisis, dan pembahasan dalam laporan penelitian.

Berdasarkan penjelasan mengenai empat teknik pengumpulan data diatas, peneliti dalam melakukan penelitian ini akan menggunakan keempat teknik pengumpulan data di atas.

### 5. Validitas Data

Validitas data atau keabsahan data dilakukan dalam penelitian kualitatif untuk membuktikan data-data yang didapatkan adalah data yang relevan dengan pokok permasalahan. Dalam penelitian kualitatif, teknik validitas data yang paling umum digunakan adalah triangulasi data. Trilangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Di mana, peneliti

melakukan pengumpulan data sekaligus melakukan menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.<sup>4</sup>

Dalam teknik validitas data yaitu lima cara triangulasi data, peneliti melihat terdapat dua cara yang relevan dalam penelitian yang akan dilakukan, yaitu membandingkan apa yang dilakukan orang dalam situasi apa yang dikatakan orang sepanjang waktu dan membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dan pandangan orang yang memiliki latar belakang yang berlainan..

#### 6. Analisis Data

Analisis data sebagai suatu proses pencarian dan pengumpulan data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, maupun bahan pustaka dilakukan untuk memudahkan pemahaman data tersebut dan untuk menginformasikan hasil survei kepada orang lain. Pada penulisan skripsi ini, peneliti memilih metode deduktif sebagai teknik dalam menganalisa data yang mana dalam metode ini menggunakan asas atau aturan hukum yang umum yang kemudian di terapkan dalam suatu kasus sengkata yang sifatnya khusus.

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

## 1. Bagian Awal Skripsi

Wiranata, I Gede AB. 2017. Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum: Pengantar Memulai Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
 Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta Bandung.

Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

## 2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi mengandung empat (4) bab yaitu, pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup.

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini peneliti menguraikan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tinjauan Pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, Metode penelitian dan sistematika skripsi.

## BAB 2 Landasan Teoritis atau Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi tentang kajian teoritis dari berbagai bahan pustaka untuk memperkuat penelitian.

#### BAB 3 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya yang menghubungkan antara data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dengan data hasil penelitian lapangan.

### **BAB 4 Penutup**

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang uraian kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran-saran mengenai permasalahan yang ada.

# 3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini sudah berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.